



KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM

Dedi Sahputra Napitupulu¹⁾, Salminawati²⁾, Novita Sari³⁾

¹⁾ STIT Al-Ittihadiyah Labuhanbatu Sumatera Utara

²⁾ FITK UIN Sumatera Utara

³⁾ Program Studi PGMI UIN Sumatera Utara

dedisahputranapitupulu@yahoo.com

ABSTRACT

This paper aims to find out how the Islamic view of women's leadership is. This paper uses the library study method of data gathering and information from various sources, such as books that contain a variety of theories that are needed researchers. The results of the study show that not only men can be leaders, but women can also be leaders. After Islam came the position of women was very glorified, respected, guarded, and guaranteed his life. The position of women according to Islamic legal views can be examined in various areas such as in the household, education field, skills field, political field, in the inheritance and in the field of worship.

Key Words: Leadership, Women, Islam

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam mengenai kepemimpinan perempuan. Tulisan ini menggunakan metode studi perpustakaan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti buku yang berisi berbagai teori yang diperlukan peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak hanya pria dapat menjadi pemimpin, tetapi perempuan juga dapat menjadi pemimpin. Setelah Islam datang posisi perempuan sangat dimuliakan, dihormati, dijaga, dan dijamin hidupnya. Posisi perempuan menurut pandangan hukum Islam dapat diteliti di berbagai bidang seperti di rumah tangga, bidang pendidikan, bidang keterampilan, bidang politik, dalam warisan dan dalam bidang ibadah.

Key Words: Kepemimpinan, Perempuan, Islam

Pendahuluan

Sebagai anak keturunan Adam, manusia hari ini merupakan wakil Allah atau khalifah di muka bumi. Dengan kata lain, manusia merupakan khalifah atau pemimpin.¹ Kepemimpinan adalah suatu seni, strategi dan teknik mengatur orang lain, agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditargetkan. Kemampuan itu terlekat pada diri seseorang, baik dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Kemampuan dalam memimpin bersifat tidak tetap, kadang kala pada saat tertentu kepemimpinan dapat berkembang, pada kesempatan

¹Dedi Sahputra Napitupulu, "Nilai-Nilai Pendidikan Pada Kisah Nabi Adam AS", dalam Jurnal *Tadris*, Vol. XII, No. 2, Tahun 2017, hlm. 244.

lain bisa jadi jiwa kepemimpinan berkurang. Boleh jadi terdapat pemimpin yang lebih berbakat atau dikarenakan faktor lainnya.²

Allah swt. telah melebihkan kaum perempuan atas kaum laki-laki dengan mengandung dan melahirkan. Oleh karena itu, Allah mengutamakan kaum perempuan dengan mewajibkan masyarakat untuk menyiapkan fasilitas kesehatan fisik dan moral sejak dia dilahirkan, mulai dari makanan yang baik, olahraga yang mendukung, dan kehidupan yang tenang. Segala kondisi yang bertentangan dengan semua ini dianggap hal yang harus dihindari. Diantara kondisi yang harus dihindari adalah perempuan dipaksa bekerja walau hanya sekali tempo dalam kehidupannya. Memang seharusnya bekerja dan bahkan termasuk kewajibannya untuk bekerja tatkala dia mampu dan memiliki kesempatan. Namun, bukan berarti dia harus dipaksa.³

Dengan menggunakan studi telaah pustaka, tulisan ini akan menguraikan tentang bagaimana pandangan Islam terhadap kepemimpinan perempuan, kedudukan perempuan dalam pandangan Islam dan Islam memandang antara wanita dan pengetahuan, serta relevansinya terhadap kehidupan modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Studi kepustakaan merupakan sebuah kegiatan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti buku yang memuat berbagai ragam kajian teori yang sangat dibutuhkan peneliti, majalah, naskah, kisah sejarah dan dokumen. Ada empat langkah-langkah penelitian kepustakaan:

1. Menyiapkan alat perlengkapan, alat perlengkapan dalam penelitian kepustakaan hanya pensil atau pulpen dan kertas catatan;
2. Menyusun bibliografi kerja, bibliografi kerja ialah catatan mengenai bahan sumber utama yang akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Sebagian besar sumber bibliografi berasal dari koleksi perpustakaan yang dipajang atau yang tidak dipajang;
3. Mengukur waktu, dalam hal mengukur waktu ini, tergantung personal yang memanfaatkan waktu yang ada, bisa saja merencanakan berapa jam satu hari, satu bulan, terserah bagi personal yang bersangkutan memanfaatkan waktunya;
4. Membaca dan membuat catatan penelitian, artinya apa yang dibutuhkan dalam penelitian dalam penelitian tersebut dapat dicatat, supaya tidak bingung dalam buku yang begitu banyak jenis dan bentuknya.⁴

HASIL PENELITIAN

A. Kepemimpinan Wanita dalam Islam

Wacana kepemimpinan dalam Islam ini sudah ada dan berkembang tepatnya pasca wafatnya Rasulullah saw. Wacana kepemimpinan ini timbul karena sudah tidak ada lagi Rasul atau Nabi setelah Muhammad saw. wafat. Sesungguhnya, sejak berakhirnya kekuasaan Islam di

²Samsul Nizar dan Zainal Efendi Hasibuan, *Kepemimpinan Pendidikan dalam Perspektif Hadis*. (Jakarta Timur: Divisi Kencana, 2019), hlm. 2-3.

³Muhammad Haitsam Al-Khayyath, *Problematika Muslimah di Era Modern*. (Mesir: Penerbit Erlangga, 2007), hlm. 65.

⁴Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm.

Tangan Muhammad saw. sampai hari ini persoalan politik menjadi isu strategis.⁵ Kepemimpinan perempuan atau wanita dalam bidang politik terutama untuk menjadi kepala negara dalam khazanah pemikiran Islam tak henti-hentinya dibicarakan dan selalu menjadi isu sentral yang sering kali dipermasalahkan oleh pihak barat. Kepemimpinan wanita sering menjadi kendaraan politik dan *black campaign* setiap kali perhelatan Pemilu akan dilaksanakan.

Kondisi yang memprihatinkan ini karena adanya pemahaman awam yang mengatakan bahwa wanita hanya dalam bidang domestik rumah tangga, adanya peran ganda yang harus ditanggung oleh wanita yang sudah berkeluarga sehingga sulit untuk berkiprah dalam bidang politik, serta banyaknya wanita yang berpendidikan rendah bahkan sama sekali tidak pernah belajar di sekolah.

Keadaan wanita sebagaimana di atas antara lain juga karena adanya pengaruh pemahaman/interpretasi terhadap ajaran agama yang menyatakan bahwa salah satu syarat untuk menjadi khalifah/ kepala negara haruslah berjenis kelamin laki-laki. Interpretasi atau pemahaman tersebut didasarkan kepada ucapan Nabi saw. ketika menerima berita bahwa masyarakat persia memilih putri Kisra menjadi pemimpin mereka. Nabi bersabda yang artinya: “*Dari Abu Bakar r.a., dari Nabi Saw, beliau bersabda, tidak akan mencapai kebahagiaan suatu kaum jikalau mereka menyerahkan urusan mereka kepada wanita*”. (H.R. Bukhari).

Hadis ini kemudian dipahami sebagai sebuah pesan otentik bahwa perempuan tidak boleh dijadikan pemimpin dalam urusan pemerintahan atau dalam masalah politik. Berdasarkan hadis ini pula para ulama memfatwakan tidak bolehnya perempuan menjadi kepala negara karena menyalahi kodratnya sebagai perempuan.⁶

Hadis Nabi Saw tadi diperkuat dengan dukungan tekstual ayat alquran surat An-Nisa’/4:
34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَقَتْ فَوَاطِنَهُنَّ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝

34. *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar*

Ayat ini telah dijadikan alasan oleh kebanyakan orang untuk mengatakan bahwa laki-laki telah dilebihkan kedudukannya oleh agama dari perempuan. *Qawwamun* secara general dapat diartikan para pemimpin, pelindung, penanggung jawab, atau orang yang mengurus dan bertindak atas nama urusan orang lain. Para mufassir terutama mufassir klasik, memberikan

⁵Dedi Sahputra Napitupulu dan Rahmat Asri Sufa, *Politik Islam di Persimpangan Jalan*. (Malang: CV. Azizah Publishing, 2019), hlm. 3.

⁶Mahmud Yunus Daulay dan Nadlrah Naimi, *Studi Islam*. (Medan: Ratu Jaya, 2012), hlm. 272.

pengertian yang lebih kurang sama terhadap kata tersebut, meskipun dengan redaksi yang agak berbeda. Semua penjelasan mereka mengarah pada kesimpulan bahwa laki-laki adalah kaum yang terdepan dan bertanggung jawab atas segala urusan perempuan. Sebagian mereka bahkan secara tegas menyatakan superioritas laki-laki atas perempuan dengan menyebutkan berbagai keunggulan yang pertama atas yang kedua, laki-laki lebih cerdas, lebih terhormat, lebih teguh pendiriannya, lebih kuat agamanya dari perempuan. Karena itu, dari kaum laki-lakilah munculnya ulama, imam-imam besar, pejuang dan sebagainya. Demikian juga beberapa ketentuan syariat dikhususkan bagi laki-laki, seperti: jihad, adzan, khutbah, shalat jumat, kesaksian, wali nikah dan lain-lain.

Komentar dengan nada yang serupa juga disampaikan dalam kitab tafsir Ibn Katsir, sebuah kitab tafsir standar yang dijadikan rujukan oleh para sarjana muslim sampai sekarang. Ibn Katsir mengatakan bahwa laki-laki lebih utama dan lebih baik dari perempuan. Laki-laki adalah pemimpin perempuan, pemberi keputusan atas tindakan-tindakannya dan pemberi peringatan apabila ia menyeleweng. Karena itu, kenabian dan pemimpin agung dikhususkan bagi laki-laki.⁷

Seperti yang terdapat pula dalam tafsir alquran yang mengatakan *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* bahwa *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Mereka diberikan wewenang dalam membimbing para istri. Qawwam dan qayyim satu makna qawwam lebih baik kualitasnya, yaitu orang yang menegakkan kemaslahatan dan pengaturan serta bimbingan. Allah memberikan amanah kepada laki-laki sebagai pemegang wewenang dalam membimbing para istri. Wewenang ini diistilahkan dengan kata qawwam. Kata ini dan qayyum satu makna tetapi qawwam lebih baik kualitasnya, yaitu menegakkan kemaslahatan, pengaturan dan bimbingan didalam rumah tangga. Pemberian amanah ini bukan atas usaha manusia. Ini semata hak proregatif Allah. Sama halnya dengan warisan. Bagaimana pun rumah tangga sebagai organisasi harus ada pemimpinnya. Ia harus mempunyai kemampuan dalam menegakkan hak dan amar ma'ruf nahi munkar didalam rumah tangga itu. Bagi Allah memilih laki-laki atau perempuan tentu bukan suatu yang merupakan keharusan. Ia bebas memilih yang mana saja diantara laki-laki dan perempuan. Kenyataan Allah memilih laki-laki sebagai pemegang amanah itu bukan perempuan. Sejalan dengan itu Allah memberikan kepada mereka kemampuan yang lebih.*

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan). Maksudnya keutamaan laki-laki atas perempuan dengan kelebihan dari segi akal, agama, dan kekuasaan.

Ayat ini menunjukkan laki-laki sebagai *qawwam* sepertinya dengan alasan kaum laki-laki mempunyai keutamaan atas perempuan dengan kelebihan akal, agama dan kekuasaan. Demikian juga pemberian mahar dan anfkah dibebankan kepada laki-laki. Suatu kenyataan keutamaan yang diberikan Allah ini tidak menjadi *illat* pemberian amanah itu kepada laki-laki. Artinya bila pada suatu kasus rumah tangga lahiriahnya istri mempunyai kemampuan lebih dari suami dalam bidang fisik dan keuangan, tidak serta merta alamiyah menjadikan istri sebagai pemimpin dalam rumah tangga itu. Dan walaupun dipaksakan maka kepemimpinan didalam rumah tangga itu akan mengalami keguncangan. Suatu hal yang perlu digaris bawahi diakhir ayat ini Allah mengingatkan para suami agar rendah hati dan lemah lembut. Artinya meskipun para suami diberi kekuasaan atas para istri, mereka harus ingat kekuasaan Allah diatas

⁷Zulkarnaini Abdullah, *Mengapa Harus Perempuan*. (Jogyakarta: Ar-ruzz, 2003), hlm. 122-123.

kekuasaan mereka, kekuasaan-Nya diatas segala kekuasaan. Allah mengawasi mereka dalam melaksanakan amanah yang diembankan kepada mereka.

وَيَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ Karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maksudnya pemberian mahar dan nafkah. Diriwayatkan bahwa Sa'id bin Rabi' salah seorang pemuka Anshar, istrinya nusyuz kepadanya yaitu Habibah binti Zaid bin Abi Zuhair, ia menempelengnya. Habibah pergi bersama ayahnya menemui Rasul Saw. Lantas ia mengadu. Maka Rasul Saw bersabda niscaya ia akan dibalas. Kemudian turun ayat. Setelah itu Rasul bersabda: Kita menghendaki sesuatu, Allah menghendaki sesuatu dan yang diinginkan Allah adalah lebih baik.

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah. Mereka taat kepada Allah, melaksanakan apa yang diwajibkan atas mereka, dari hak-hak Allah dan hak-hak suami mereka.

حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ Memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Artinya sesuatu tentang diri mereka yang wajib mereka jaga ketika suami mereka sedang tidak ada. Menjaga diri mereka sendiri dan harta-harta suami mereka.

بِمَا حَفِظَ اللَّهُ Oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Pengertiannya, mereka adalah yang menjaga ketika tidak ada suami mereka dengan pemeliharaan Allah kepada mereka, pertolongan-Nya dan petunjuk-Nya. Atau mereka menjaga untuk suami dengan apa yang diminta mereka jaga seperti melaksanakan amanah untuk suami mereka dengan cara-cara yang disuruh Allah. Atau mereka memelihara untuk suami dengan pemeliharaan Allah untuk mereka. Mereka melakukan sesuai dengan apa yang dipesankan suami merupakan pergaulan yang baik. Isyarat ini menunjukkan bahwa Allah memberikan wewenang kepada para suami bukan kekuasaan yang dapat membenarkan mereka melakukan perbuatan sewenang-wenang. Pemberian amanah kepada suami bukan karena para istri manusia nomor dua. Tetapi mereka adalah hamba Allah yang diharapkan merupakan orang-orang yang taat kepada Allah, melaksanakan apa yang diwajibkan atas mereka. Melaksanakan amanah untuk hak-hak Allah dan hak-hak suami mereka. Yaitu tentang diri mereka dan harta-harta suami mereka yang wajib mereka jaga ketika suami mereka sedang tidak ada. Mereka melaksanakan amanah suami dengan pemeliharaan Allah, pertolongan-Nya dan petunjuk-Nya. Atau mereka menjaga untuk suami dengan apa yang dimintanya dengan cara-cara yang disuruh Allah. Mereka memelihara untuk suami dengan pemeliharaan Allah sesuai dengan apa yang dipesankan suami sebagai bagian dari pergaulan (*mu'asyirah*) yang baik.

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Yang dimaksud dengan khawatir disini adalah mengetahui. Sedangkan makna nusyuz adalah melanggar perintah Allah.

فَعِظُوهُنَّ Maka nasehatilah mereka. Artinya ingatkanlah mereka dengan apa yang diwajibkan Allah kepada mereka, yaitu taat kepada Allah, pergaulan yang baik, dan berikanlah kepada mereka rasa suka untuk yang baik serta berilah mereka anti pati pada yang tidak baik.

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ Pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka. Artinya saling menjauhlah dari tempat tidur mereka.

وَاضْرِبُوهُنَّ Pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka. Pukulan yang tidak menyakitkan.

فَإِنْ أَطَعْتُمْ *Kemudian jika ia menaatimu, sebagaimana yang diwajibkan dan meninggalkan maksiat.*

فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا *Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Artinya janganlah kamu melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai baik perkataan maupun perbuatan.*

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا *Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Ayat ini mengisyaratkan kepada para suami agar rendah hati dan lemah lembut. Artinya meskipun kamu mempunyai kekuasaan atas mereka, ingatlah kekuasaan Allah diatas kamu, kekuasaan-Nya diatas segala kekuasaan Allah mengawasi kamu. Apa yang boleh kamu dilakukan suami sebagai qawwam telah ditetapkan Allah. Suami melaksanakan tugas merupakan bagian ketaatannya kepada Allah. Ia melaksanakan amanah dibawah ancaman Allah yaitu Allah menyampaikan larangan yang diiringi dengan pernyataan kekuasaan Allah yang maha tinggi lagi maha mulia.⁸*

Adapun hadis Nabi yang menyatakan bahwa wanita itu adalah belahan jiwamu. yang artinya: “*Sesungguhnya wanita-wanita itu belahan jiwanya laki-laki.*” (HR. Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi).

Maka jelaslah bahwa Nabi sungguh-sungguh memuliakan dan meninggikan derajatnya wanita. Wanita adalah sebagai belahan jiwanya laki-laki. Karena itu laki-laki harus menghormatinya bukan menghina atau merendahnya. Nabi menyuruh laki-laki agar berlaku baik pada wanita, justru diperingati lagi bahwa wanita itu temannya laki-laki. Kawan untuk dibawa berunding, teman untuk menolong dalam sesuatu urusan.⁹

B. Kedudukan Wanita dalam Islam

Dalam peradaban Romawi, wanita sepenuhnya berada dibawah kekuasaan ayahnya. Setelah menikah, kekuasaan tersebut pindah ketanagn sang suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya dan membunuh. Keadaan tersebut berlangsung terus samapi abad ke-6 M. Segala hasil usaha wanita, menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki. Pada zaman Kaisar Constantine terjadi sedikit perubahan yaitu dengan diundangnya hak pemilikan terbatas bagi wanita, dengan catatan bahwa setiap transaksi harus disetujui oleh keluarga (suami).

Peradaban Hindu dan Cina tidak lebih baik dari peradaban-peradaban Yunani dan Romawi. Hak hidup seorang wanita yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya. Istri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar. Ini baru berakhir pada abad ke-17 M. Wanita pada masyarakat Hindu ketika itu sering dijadikan sesajen bagi apa yang mereka namakanya dewa-dewa. Petuah sejarah kuno diajarkan “Anda boleh mendengar pembicaraan wanita tetapi sama sekali jangan mempercayai kebenarannya”.

Dalam ajaran Yahudi, martabat wanita sama dengan pembantu. Ayah berhak menjual anak perempuan kalau ia tidak mempunyai saudara laki-laki. Ajaran mereka menganggap wanita sebagai sumber laknat karena dialah yang menyebabkan Adam terusir dari surga.

Dalam pandangan sementara pemuka/ pengamat Nasrani ditemukan bahwa wanita adalah senjata iblis untuk menyesatkan manusia. Pada abad ke-5 M, diselenggarakan suatu

⁸Nasrun Jamy Daulay, *Tafsir Alquran dalam Beberapa Tema Aktual.* (Cita Pustaka, 2012), hlmm. 202.

⁹Kamarisah Thahar, *Wanita dalam Islam.* (Jakarta: Firma Maju Medan, 1984), hlm. 58.

konsili yang memperbincangkan apakah wanita mempunyai ruh atau tidak. Akhirnya terdapat kesimpulan bahwa wanita tidak mempunyai ruh yang suci. Bahkan pada abad ke-6 M, diselenggarakan suatu pertemuan untuk membahas apakah wanita manusia atau tidak. Dari pembahasan itu disimpulkan bahwa wanita adalah manusia yang diciptakan semata-mata untuk melayani laki-laki. Sepanjang abad pertengahan, nasib wanita tetap sangat memprihatinkan, bahkan sampai tahun 1805 perundang-undangan Inggris mengakui hak suami untuk menjual istrinya, dan sampai tahun 1882 wanita Inggris belum lagi memiliki hak pemilikan harta benda secara penuh, dan hak menuntut pengadilan.

Ketika Elizabeth Blackwill yang merupakan dokter wanita pertama di dunia, menyelesaikan studinya di Geneve University pada tahun 1849, teman-temannya yang bertempat tinggal dengannya memboikotnya dengan dalih bahwa wanita tidak wajar memperoleh pelajaran. Bahkan ketika sementara dokter bermaksud mendirikan Institut Kedokteran untuk wanita di Philadelphia, Amerika Serikat. Ikatan dokter setempat mengancam untuk memboikot semua dokter yang bersedia mengajar disana. Demikian selang pandang kedudukan wanita sebelum, menjelang dan sesudah kehadiran Alquran.¹⁰

Kedudukan wanita dalam ajaran Islam dalam beribadah adalah sama dengan laki-laki, oleh karena itu laki-laki dan wanita bertanggung jawab sama dihadapan Allah swt. seperti firman Allah dalam surat An-Nisa'/4: 124

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk kedalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun”.

Sesungguhnya Allah swt. mengutus Nabi Muhammad saw. adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Agama Islam memberikan kemerdekaan dan kehormatan yang amat besar kepada kaum wanita, semua pintu kegiatan, ilmu pengetahuan sampai kemajuan teknologi sama sekali tidak boleh tertutup bagi wanita, kecuali untuk bidang-bidang tertentu secara kodrat memang tidak sesuai dengan sifat-sifat kewanitaan.

Islam juga mengizinkan wanita keluar rumah untuk suatu keperluan aktif berorganisasi, menuntut ilmu juga bekerja dan berkarir sejalan dengan pria. Akan tetapi Islam juga mempunyai aturan-aturan yang wajib ditaati oleh wanita muslimah. Diantaranya ketika keluar rumah ia harus berbusana sopan dan harus menutup semua auratnya, tidak berhias secara berlebihan, untuk mencegah timbulnya fitnah dan kejahatan. Sekaligus menandakan ia wanita yang bertakwa dan pandai melindungi kehormatannya dan menjaga keselamatan dirinya.¹¹

Islam menjaga dan menjamin wanita agar senantiasa dalam kebaikan penuh setiap saat. Islam menganggap bahwa wanita adalah mitra bagi pria. Rasulullah Saw bersabda yang artinya: “Sesungguhnya wanita adalah saudara kandung pria”. Dan benar bahwa Islam telah memuliakan wanita secara umum dan mengangkat derajatnya. Islam menganggap sosok wanita sebagai manusia yang sama kedudukannya dengan pria. Ia adalah sosok ibu, saudara perempuan, anak perempuan dan istri. Oleh karena itu, turunlah ayat Alquran yang melaknat praktik jahiliyah

¹⁰Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*. (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 307.

¹¹Majelis Ulama Indonesia Kota Binjai, *Fikih Kemasyarakatan*. (Binjai: Perdana Publishing, 2016), hlm. 150.

yang mengubur anak perempuan hidup-hidup sebagai simbol penghinaan terhadap wanita. Allah swt. berfirman An-Nahal/16: 58-59:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۝٨ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيَسْكُرُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝٩

Artinya: “Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya kedalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”.

Tidak berhenti sampai titik tersebut, Alquran juga mengajukan pertanyaan dan perhitungan atas perbuatan mengubur hidup-hidup anak perempuan. Islam telah memuliakan wanita dengan menjadikannya manusia yang sama kedudukannya dengan laki-laki dalam setiap lini kehidupan, kecuali yang berhubungan dengan tugas dan karier yang tidak cocok dengan fitrah dan karakteristiknya sebagai wanita. Hak-hak yang telah diberikan oleh Islam yaitu: kemuliaan, kehormatan, dan perhatian atas kaum wanita.

Allah memerintahkan wanita untuk melaksanakan amanah perbaikan sosial dengan menyerukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Wanita selain bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, juga bertanggung jawab kepada masyarakat. Dan tidak diragukan bahwa tanggung jawab adalah simbol kemuliaan bagi manusia, lebih dari yang lain. Apalagi jika dilaksanakan dengan benar. Wanita dalam pandangan Islam adalah wanita yang dicukupi nafkahnya. Dalam semua statusnya sebagai kerabat, wanita selalu dimuliakan, dihormati, dijaga, dan dijamin hidupnya.¹²

Ayat-ayat alquran maupun Sunnah Nabi Saw merupakan sumber utama ajaran Islam yang mengandung nilai-nilai universal dan menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dulu, kini, dan akan datang. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan dan kemerdekaan. Berbicara mengenai nilai kesetaraan dan keadilan, Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan perbedaan gender, karena laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusia, sudah tentu kedudukan mereka setara dengan. Untuk melihat kedudukan perempuan menurut pandangan hukum Islam dapat dikaji dalam berbagai bidang.

1. Dalam Rumah Tangga

Didalam rumah tangga wanita juga mempunyai peranan yang sangat penting. Sesibuk apapun seorang wanita diluar rumah dia tetap mempunyai tanggung jawab untuk mengurus suami dan anak-anaknya. Tidak bisa lagi dipungkiri bahwa budaya barat sudah berhasil meracuni moral dan akhlak kaum muslimin di Indonesia. Wanita-wanita muslim bergaya seperti wanita-wanita barat, mereka mempertontonkan auratnya seenaknya. Agama hanya dipakai diwaktu pernikahan dan kematian saja selepas itu mereka bertingkah laku seperti orang yang tidak menganut agama apapun. Wanita-wanita yang tampil di media elektronik yang seenaknya membuka dan memakai kerudungnya. Padahal kita tahu penduduk Indonesia ini mayoritas beragama Islam, tetapi umat Islam sendirilah yang menodai agamanya.

¹²Muhammad Ali al-Allawi, *The Great Woman*. (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2002), hlm.

Bagi wanita yang beriman pastilah dia tidak akan mengidolakan wanita-wanita yang ada di media elektronik, tetapi tidak juga bisa dipungkiri banyak juga wanita-wanita muslim yang mengidolakan artis kesayangannya melalui sinetron-sinetron yang ditontonnya. Sehingga semuanya ditiru walaupun kadang kurang pantas.¹³

2. Dalam Bidang Pendidikan

Banyak ayat alquran dan hadis Nabi yang menjelaskan kewajiban belajar, baik yang ditujuakn kepada laki-laki maupun perempuan. Alquran dalam hal ini mendorong semua umat manusia untuk mencari ilmu tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, seperti firman-Nya dalam Q.S. Ali-Imran/3: 18, Al-Mujadalah/58: 11, dan Az-Zumar/39: 9 serta hadis Rasulullah saw. yang artinya: *“Menuntut ilmu itu diwajibkan kepada muslim laki-laki dan perempuan”*.

3. Dalam Bidang Keterampilan

Agar dapat bekerja dengan baik maka seseorang harus menguasai keterampilan tertentu, dan keterampilan tersebut akan diwujudkan dalam pekerjaan. Apabila diperhatikan keikutsertaan perempuan pada pekerjaannya diawal Islam, maka Islam membenarkan perempuan aktif dalam berbagai kegiatan. Mengenai hal ini Quraish Shihab menyatakan: *“Para perempuan boleh bekerja dalam berbagai bidang didalam maupun diluar rumah, baik secara mandiri maupun bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah atau swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam keadaan terhormat, sopan serta memelihara agamanya, dan dapat pula menghindari dampak-dampak dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya”*. Mengenai hal ini dapat diambil contoh dalam bidang perdagangan yaitu istri Nabi Khadijah binti Khuwalid adalah seorang pengusaha yang sangat sukses.

4. Dalam Bidang Politik

Fakta sejarah menunjukkan bahwa Aisyah, istri Rasulullah saw. pernah memimpin pasukannya dalam perang unta (656 H) melawan khalifah Ali bin Abi Thalib. Keterlibatan Aisyah r.a bersama sekian banyak sahabat Nabi dan kepemimpinan dalam peperangan itu menunjukkan adanya keterlibatan perempuan dalam politik praktis sekalipun.

Fatima Mernisi dalam menguraikan pemikiran tentang kedudukan perempuan dalam bidang politik dapat disebutkan bahwa secara umum perempuan dalam Islam mendapat porsi yang sama dengan laki-laki. Nah, dalam kanca berpolitikan di Indonesia saat ini perempuan mendapatkan porsi sebesar 30% dari suara perempuan dan ini menunjukkan bahwa peran perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki dibidang politik.

5. Dalam Kewarisan

Kewarisan bagi perempuan ditentukan dua banding satu. Hal ini relevan dengan Q.S. An-Nisa'/4: 11, Artinya: *“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan dua orang perempuan...”*. Yang menjadi permasalahan bagi para ferminis muslim yaitu: ketentuan anak laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan.

Menurut Abbas Muhammad al-Aqqad, pembagian tersebut didasarkan pada satu pertimbangan bahwa seorang pria (suami) menanggung penghidupan perempuan (istri) yang mengurus kehidupan rumah tangga dan merawat keluarga. Laki-lakilah yang wajib mencari nafkah, oleh karena itu wajar kalau laki-laki memperoleh bagian sama dengan dua orang perempuan. Pembagian demikian sesuai dengan kadar kebutuhannya yang mencakup

¹³*Ibid.*, hlm. 151.

kebutuhan anak-anak dan istrinya. Jadi pembagian itu didasarkan perbedaan tugas dan tanggung jawab. Imam a-Razi memberikan perhatian atas aturan-aturan Alquran dalam surat an-Nisa', dengan menyebutkan hikmah-hikmah perbedaan bagian pria dan yang lebih banyak dari wanita dalam pembagian harta warisan. Ia berkata, "Sesungguhnya Allah mengutamakan kaum pria dengan memberikan bagian lebih besar dari wanita, karena pria adalah pemimpin kaum wanita. Hal tersebut menjadikan kaum wanita memiliki tambahan harta sebagai ganti pengurangan atas hak warisnya. Aturan Allah tersebut, menunjukkan bahwa yang menjadi sebab hukum adalah masalah nafkah. Dan laki-laki adalah orang yang bertanggung jawab dalam masalah tersebut."¹⁴

6. Dalam Bidang Ibadah

Didalam beribadah kepada Allah antara laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam menerima beban tugas-tugas dan hukum-hukum agama (Q.S. Al-Ahzab/33:35) serta sama dalam menerima pahala dan ancaman ketika berbuat tidak baik (Q.S. At-Taubah/9:67).

Dari penjelasan tersebut peran perempuan dalam berbagai bidang diatas, dapat dipahami bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kalaupun terdapat perbedaan itu adalah suatu kelebihan yang diberikan kepada masing-masing pihak. Jadi, kesamaan antara laki-laki dan perempuan itu merupakan kemampuan masing-masing untuk melakukan sesuatu yang sudah ditetapkan terhadapnya.¹⁵

Alquran menghidangkan persoalan kaum wanita dalam lebih dari sepuluh surat, diantaranya dua surat disebut surat wanita, yang besar dan kecil, yaitu surat *al-Nisa'* dan surat *al-Thalaq*. Dan membicarakan soal wanita dalam surat-surat *al-Baqarah*, *al-Maidah*, *an-Nur*, *al-Ahzab*, *al-Mujadalah*, *al-Mumtahanah*, dan *at-Tahrim*.

Perhatian yang penuh dari alquran itu menunjukkan kedudukan tinggi yang ditempati wanita menurut pandangan Islam. Kedudukan yang demikian itu belum pernah diperoleh kaum wanita dalam syariat-syariat agama yang dahulu atau dalam undang-undang buatan manusia dengan persetujuan bersama dan dipergunakan sebagai peraturan dan hukum.

Sesungguhnya demikian, banyak juga orang berbicara sekitar kedudukan wanita dalam Islam. Ada orang-orang yang menuduh, mengatakan bahwa Islam menginjak-injak hak wanita, merendahkan derajatnya, menganggapnya sebagai benda hiburan ditangan laki-laki dan diperlakukan menurut keinginannya.¹⁶ Islam tidak memandang wanita sebagai sekuntum bunga untuk dinikmati oleh laki-laki, baunya semerbak, melainkan dipandang sebagai makhluk yang berakal dan berfikir, mempunyai pandangan dan pertimbangan yang berharga dan mempunyai nilai.¹⁷

Kedudukan wanita adalah berdasar dan terikat kepada pandangan alquran tentang kedudukan wanita, karena alquran itu dianggap sumber pertama dalam perundang-undangan Islam. Apabila kita kembali kepada alquran, niscaya akan bertemu didalamnya peringatan terhadap kaum laki-laki supaya jangan melarang wanita dari mempergunakan haknya itu.¹⁸

C. Wanita dan Ilmu Pengetahuan

¹⁴Al-Allawi, *The Great Woman*. (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara, 2002), hlm. 36.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 173.

¹⁶Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 216.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 228.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 234.

Bukan menjadi permasalahan lagi bahwa hak dan kewajiban kaum wanita menuntut ilmu pengetahuan yang sama antara kaum pria dan kaum wanita. Didalam segala tingkat madrasah dan sekolah, dari TK, SD, SMP, SMA sampai Universitas, Islam tidak pernah membatasi atau mengurangi hak wanita dari pria.

Di zaman Nabi misalnya, kebebasan wanita mempunyai kedudukan tersendiri didalam segala kepentingannya. Dalam firman Allah ditegaskan sebutan *muslimat* disamping *muslimin*, *mukminat* disamping *mukminin*, sebagai tuntutan yang dikemukakan oleh pemimpin wanita *Ummu Salamah*, istri Nabi, bahkan pada beberapa surat dalam alquran dikhususkan membicarakan soal-soal wanita, dan satu diantaranya adalah an-Nisa' (surat wanita). Begitu beliau sampai di Madinah dalam hijrahnya, Nabi memrintahkan kepada Umar bin Khattab, untuk mengambil *baiat* khusus untuk kaum wanita. Sewaktu pembukaan kota Makkah.

Nabi Muhammad bertindak lebih jauh daripada yang kita ributkan saat ini. Beliau mendirikan suatu *madrasah* untuk mendidik wanita-wanita Islam. Selain itu, beliau melatih para istrinya untuk menjadi pengajar dan pemimpin dikalangan kaum wanita.

1. Siti Aisyah Guru Teladan

Said Al-Ghani dalam bukunya: yang artinya: “(*Islam dan wanita*) menerangkan sebagai berikut:“Para pembaca!! Siti Aisyah adalah pemimpin dan pejuang kaum wanita, yang membela dan menegakkan hal wanita tanpa diragukan lagi. Dialah pembela kaum yang lemah, karena kedudukannya yang tinggi didalam ilmu, adab, dan agama.

2. Hak-hak ilmiah yang penuh bagi wanita

Said Al-Afgani berkata: Perhatikanlah betapa sedihnya Nabi melihat sikap orang-orang yang menghina anak-anak wanita, dan betapa besar kasih sayang beliau terhadap anak-anak wanita dengan kata-kata yang sangat meresap dan meninggalkan bekas yang mendalam. Seluruh hidup Nabi merupakan *madrasah* tempat belajar para sahabatnya untuk memelihara kaum wanita dengan sebaik-baiknya dengan memenuhi segala hak-hak mereka. Pada tahun terakhir dari umur beliau, sewaktu beliau mengerjakan haji pamitan yang dihadiri oleh banyak kabilah Arab, beliau memberikan pidato terakhir, sebagai wasiat terakhir bagi segenap Muslimin. Diantara wasiat beliau, ialah supaya menyayangi kaum wanita. Pesan wasiat itu meresap kedalam hati kabilah-kabilah Arab dan telah mencabut sifat-sifat kekasaran jahiliyah, maka setiap mereka hendak bersikap kasar kepada wanita makhluk yang lemah itu, mereka teringatlah akan wasiat Rasul yang merupakan *janji* sumpah dari Nabi kepada mereka. Wasiat itu selalu mengetuk pintu hati mereka dengan sekumpulan ucapan beliau yang sangat tegas dalam khutbah pamitan itu.

Dalam suatu kata khusus tentang “*Memberi pelajaran khusus bagi wanita*, Sayid Al-Qasimy memandang bahwa menghalangi kaum wanita untuk belajar ilmu pengetahuan merupakan perbuatan bid'ah dan sangat bertentangan dengan agama. Begitu juga wanita di Indonesia, sejak berdiri sampai berkembangnya *Diniyah Putri* Padang panjang. Diniyah tersebut telah menghasilkan putri-putri pemimpin maka selangkah lagi, mempunyai fakultas-fakultas dan pelajaran-pelajaran tingkat tinggi. Para sisiwi yang sudah menyelesaikan studinya di Mesir, Kuwait dan lainnya menyumbangkan ilmu menjadi Guru/ Dosen didalam sekolah Diniyah tersebut yang telah mendidiknya dahulu.

Di masa sekarang, *Diniyah Puteri* sudah membuka pelajaran tingkat tinggi, dinamakan *Dirasah Islamiyah*. Berbagai jurusan terdapat didalamnya, dan mungkin nanti akan dipecah menjadi beberapa fakultas, sehingga dapat dijadikan *Universitas Wanita* yang pertama di Indonesia.

Banyak ilmu yang sejalan dengan tugas rumah tangga dan sifat-sifat kewanitaan, Misalnya pendidikan kedokteran, keterampilan wanita seperti bertenun, menjahit. Adapun ilmu-ilmu yang menjauhkan wanita dari rumah tangga, menyebarkan kucar-kacirnya anak-anak dan rumah tangga, dan dengan sendirinya merusak sendi-sendi masyarakat secara keseluruhan harus dihindari. Contoh ilmu yang dapat dikerjakan oleh kaum wanita tanpa meninggalkan rumah tangga, ialah ilmu mengarang dan publisistik umumnya. Daripada kerja di kantor-kantor dan perusahaan-perusahaan karena ilmu yang dipelajarinya menjurus pada pekerjaan kantor itu, wanita lebih baik mempelajari suatu ilmu yang dapat dikerjakan sambil melakukan tugas yang hakiki, sebagai ibu sekaligus istri.

Gerbang ilmu pengetahuan dan keterampilan/ kesenian mulai dibuka di masa itu. Disamping Rohana dan Zubaidah di Sumatera Barat, di Jawa ada pula dua orang wanita perintis, yaitu R.A. Kartini di Jawa Tengah dan Dewi Sartika di Jawa Barat, dan keduanya lebih mementingkan sekolah dan pendidikan.

3. Madrasah-Madrasah Putri di Setiap Kampung dan Desa

Dimasa sekarang hampir disetiap kampung dan desa, terutama di seluruh Sumatera Barat, berdiri madrasah-madrasah untuk wanita, duduk belajar bersama dengan anak laki-laki. Apa yang masih menjadi persoalan disekolah-sekolah Barat tentang "Co-education" (belajar bersama-sama antara anak-anak pria dan anak-anak wanita), sudah lama berlaku diseluruh madrasah Islam di Sumatera Barat, dan juga daerah-daerah lainnya.

Mungkin dimasa ini, jumlah siswi (pelajar wanita) begitu juga dengan guru-guru wanita, jauh lebih banyak daripada siswa (pelajar pria) dan guru-guru pria. Gangguan belajar pria jauh lebih banyak daripada pelajar-pelajar wanita yang dahulu sering didesak orang tua untuk dinikahkan sebelum sekolahnya selesai.¹⁹

Seorang perempuan tidaklah lengkap tanpa seorang pria; begitu pun sebaliknya, seorang pria tidak akan lengkap tanpa seorang perempuan. Sebagai pendidik keluarga, kaum perempuan memiliki tanggung jawab mendidik anak-anaknya. Jika kurang mendapatkan pendidikan yang benar, seorang perempuan akan menghasilkan anak-anak yang tak berpendidikan. Karena perempuan mempunyai peranan penting dalam mengembangkan umat dan memegang kunci kesuksesannya.

Islam telah menyumbangkan jasa yang besar, yang tak pernah ada presedennya dalam sejarah. Islam menyelamatkan kaum perempuan dari penindasan dan mengangkat mereka ke kedudukan yang bersifat khusus. Islam tak pernah berupaya menurunkan derajat perempuan melainkan mendukungnya untuk maju dan berupaya menjaga kehormatan dan kemuliaan gendernya. Hal ini meliputi pendidikan yang semestinya bagi perempuan dalam wilayah-wilayah Alquran, hadis, dan hukum syariat.²⁰

Kaum wanita menuntut persamaan hak dengan kaum lelaki dalam mendapatkan pendidikan dari sang pemimpin, baginda Rasulullah saw. Mereka mulai merasakan betapa besarnya arti ilmu pengetahuan dalam menyempurnakan fitrah kemanusiaan diatas persada bumi ini. Kaum hawa disepanjang kurun jahiliyah tak lebih sebagai lambang kelemahan, kehinaan, aib dan noda yang harus segera disingkirkan. Kehadiran Islam telah mengatur kaum

¹⁹H.A. Mustafa dan Abdullah Aly, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), hlm. 178.

²⁰Ali Husain Al-Hakim, *Membela Perempuan*. (Jakarta: Al-Huda, 2005), hlm. 141.

Hawa dari sudut pandang kehidupan hina dihina penuh kegelapan, menuju cahaya yang binar menyinggung anggungnya singgasana penuh kemuliaan.²¹

Para perempuan di zaman Nabi saw. menyadari benar kewajiban menuntut ilmu, sehingga mereka memohon kepada Nabi agar beliau bersedia menyisihkan waktu tertentu dan khusus untuk mereka agar dapat menuntut ilmu pengetahuan. Permohonan itu tentu saja dikabulkan oleh Nabi Muhammad saw.

Kaum perempuan dapat berfikir, mempelajari dan kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati setelah berzikir kepada Allah serta apa yang mereka ketahui dari alam raya ini. Pengetahuan tentang alam raya tentunya berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga dari ayat ini dapat dipahami bahwa perempuan bebas untuk mempelajari apa saja, sesuai dengan keinginan dan kecenderungan masing-masing. Sejarah membuktikan bahwa banyak wanita yang sangat menonjol pengetahuannya dalam berbagai ilmu pengetahuan, sehingga menjadi rujukan sekian banyak tokoh lelaki.

Istri Nabi Aisyah r.a., adalah salah seorang yang mempunyai pengetahuan sangat dalam serta termasyhur pula sebagai seorang kritikus. Demikian juga As-Sayyidah Sakinah putri Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian Al-Syaikhah Syuhrah yang bergelar "*Fakhr Al-Nisa'*" (kebangkitan perempuan) adalah salah seorang guru Imam Syafi'i, tokoh mazhab yang pandangannya menjadi anutan banyak umat Islam diseluruh dunia. Beberapa wanita lain yang mempunyai kedudukan ilmiah yang sangat terhormat, misalnya Al-Khansa' dan Rabi'ah Al-'Adawiyah.

Rasulullah saw. tidak membatasi kewajiban belajar hanya kepada perempuan-perempuan merdeka (yang memiliki status sosial tinggi), tetapi juga para budak belian dan mereka yang berstatus sosial rendah. Karena itu, sejarah mencatat sekian banyak perempuan yang tadinya budak belian kemudian mencapai tingkat pendidikan yang sangat tinggi.

Harus diakui bahwa kebidangan ilmu pada masa awal Islam belum sebanyak dan seluas sekarang ini. Namun Islam tidak membedakan satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya, sehingga seandainya mereka yang disebut namanya diatas hidup pada masa kini, tidak mustahil mereka akan tekun pula mempelajari disiplin-disiplin ilmu yang berkembang dewasa ini.²² Tugas pokok wanita adalah mendampingi suami dan membina anak-anak serta memperhatikan mereka. Dan sungguh perbuatannya yang agung ini menyamai kedudukan setiap aktivitas lelaki dalam konteks agama maupun keduniaan. Sama dalam kualitas dan pahalanya. Dengan demikian, tak ada nilai yang kurang bagi amalan wanita, demikian pula tugas-tugasnya. Keutamaan wanita adalah keibuannya. Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan terjunnya wanita dalam dunia usaha sebelum dia memasuki dunia pernikahan atau saat permulaan pernikahannya sebelum dikaruniai anak. Sebab bidang khusus kewanitaan seperti: pengajaran, pendidikan, dan pembinaan sosial (kemasyarakatan) demi hajat generasi kaumnya.²³

Wanita dan pendidikan, firman Allah swt. dalam surat Al-Mujadalah/58: 11

²¹A. Mudjab Mahalli, *Muslimah Bidadari*. (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), hlm. 263.

²²Shihab, *Wawasan Alquran*, hlm. 307.

²³Ahmad Muhammad Jamal, *Wanita Bertanya Islam Menjawab*. (Medan: CV. H.I. Press, 1995), hlm. 86.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

Artinya: “Niscaya Allah akan menaikkan derajat lebih tinggi diantara kamu yang beriman dan berilmu pengetahuan”.

Sebagai persyaratan untuk menciptakan keluarga yang islami dan untuk menciptakan kehidupan yang serasi, tentram atau keluarga sakinah diperlukan wanita yang kuat ajaran agama Islamnya. Sewaktu akan mulai berumah tangga Islam juga mempunyai ketentuan-ketentuan dalam memilih jodoh.

Wanita sebagai istri juga harus menjaga suaminya dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, misalnya suami yang suka korupsi, bukan malah mendukung suaminya korupsi untuk memenuhi kebutuhan sang istri, gaya hidup yang gila-gilaan juga terjadi dikota-kota yang besar yang sosialita yang suka pamer perhiasan, pakaian, tas yang sangat mahal harganya. Wanita-wanita ini tidaklah patut kita contoh bagi kita wanita muslimah jadi wanita yang harus dicontoh, Khadijah istri Nabi Muhammad yang hartanya digunakan untuk perjuangan agama Islam, kita punya Aisyah juga istri Nabi yang pintar, Fatimah anak Nabi yang membantu perjuangan ayahnya dan masih banyak lagi wanita-wanita solehah untuk jadi panutan kita.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan suatu tindakan pada diri seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Bukan hanya kaum laki-laki saja yang dapat menjadi pemimpin, akan tetapi kaum wanita juga bisa saja menjadi pemimpin. Seperti pengutipan pada surat Al-Nisa'/4: 34 sebagai tolak argumen kebolehan kepemimpinan perempuan terlihat tidak tepat. Seperti istri Rasulullah Saw, yakni Aisyah r.a beliau merupakan sosok perempuan yang mempunyai pengetahuan sangat dalam serta termasyhur pula sebagai seorang kritikus. Seorang pemimpin dan pejuang kaum wanita, yang membela dan menegakkan hal wanita tanpa diragukan lagi. Dialah pembela kaum yang lemah, karena kedudukannya yang tinggi didalam ilmu, adab, dan agama. Setelah Islam datang kedudukan wanita sungguh sangat dimuliakan, dihormati, dijaga, dan dijamin hidupnya. Kedudukan perempuan menurut pandangan hukum Islam dapat dikaji dalam berbagai bidang seperti dalam rumah tangga, bidang pendidikan, bidang keterampilan, bidang politik, dalam warisan dan dalam bidang ibadah. Sebab bidang khusus kewanitaan adalah pengajaran, pendidikan, dan pembinaan sosial (kemasyarakatan) demi hajat generasi kaumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Zulkarnaini. (2003). *Mengapa Harus Perempuan*. Yogyakarta: Ar-ruzz.

Ali Al-Allawi, Muhammad. (2002). *The Great Woman*. Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara.

Al-Allawi. (2002). *The Great Woman*. (Jakarta Selatan: Pena Pundi Aksara.

Al-Hakim, Ali Husain. *Membela Perempuan*. Jakarta: Al-Huda, 2005.

Al-Khayyath, Muhammad Haitsam. (2007). *Problematika Muslimah di Era Modern*. Mesir: Penerbit Erlangga.

Daulay, Mahmud Yunus dan Nadlrah Naimi. (2012) *Studi Islam*. Medan: Ratu Jaya.

Daulay, Nasrun Jamy. (2012). *Tafsir Alquran dalam Beberapa Tema Aktual*. Cita Pustaka.

Mahalli, A. Mudjab. (2002). *Muslimah Bidadari*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Majelis Ulama Indonesia Kota Binjai. (2016). *Fikih Kemasyarakatan*. Medan: Perdana Publishing.

Mustafa, H.A dan Abdullah Aly, (1998). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.

Napitupulu, Dedi Sahputra dan Rahmat Asri Sufa. (2019). *Politik Islam di Persimpangan Jalan*. Malang: CV. Azizah Publishing.

Napitupulu, Dedi Sahputra. (2017). Nilai-Nilai Pendidikan Pada Kisah Nabi Adam AS, *Tadris*. 12 (2).

Nizar, Samsul dan Zainal Efendi Hasibuan. (2009). *Kepemimpinan Pendidikan dalam Perspektif Hadis*. Jakarta Timur: Divisi Kencana.

Shihab, Quraish. (1997). *Wawasan Alquran*. Bandung: Mizan.

Syaltut, Mahmud. (1994). *Akidah dan Syari'ah Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Thahar, Kamarisah. (1984). *Wanita dalam Islam*. Jakarta: Firma Maju Medan.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. (2008). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Jamal, Ahmad Muhammad. (1995). *Wanita Bertanya Islam Menjawab*. Medan: CV. H.I. Press.